

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN SEHINGGA
MENIMBULKAN KORBAN**

(Skripsi)

Oleh:

AHMAD SYAIFUL BAHRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITIES TO WRONG POLICE MEMBERS IN APPLYING POLICE DISCRETION THAT CAUSE VICTIMS

Police Discretion is the authority of members of the police to make decisions or choose various actions in resolving the problem of violations of law or criminal cases they handle. Discretion is related to the policy of taking a decision on certain situations and conditions on the basis of consideration and personal confidence of members of the police, which must be carried out proportionally, fulfilling a sense of justice and not arbitrariness. This research is to find out what are the limits of the authority of Police Discretion that is justified legally, how is the criminal responsibility of the Police Discretion that causes victims.

This research method uses a normative problem approach. Normative research is research carried out by examining library materials, especially legislation and literature related to the police. The data used are secondary data in the form of official documents, books, scientific papers, scholars' opinions, articles from magazines or newspapers and other data obtained through internet sites, then the data is processed qualitatively.

Research results show that (1) Discretion is limited by the Principle of Need that the action is really needed. Actions taken are truly in the interests of police duties. The principle of purpose, that the right action is to negate a disturbance or not to cause a concern for a greater effect. The principle of balance, that in taking action must be taken into account the balance between the nature of the action or target used with the size of the disturbance or the lightness of an object that must be acted upon. Respecting Human Rights, Appropriate considerations based on compelling matters (2) Criminal responsibility for negligence committed by police officers is based on Article 359 of the Criminal Code proved that the defendant's actions because of his negligence caused another person to die threatened with a maximum imprisonment of five years or confinement at most one year.

The suggestion that the author proposes to the Authority of the Police is: Police Discretion must be regulated more firmly in positive law besides Law No. 2 of 2002 and the Criminal Procedure Code so that the principle of legal certainty and respect for human rights and are responsible for their implementation. And Need Efforts to Socialize the Discretion of the Police to the public so that the community itself can assess whether or not the discretion is taken, so that there is involvement of the community in supporting discretionary actions taken by police officers and not underestimating these actions, even increasing public trust in the law and its enforcement officers .

Keywords: Accountability, Discretion, Police.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN SEHINGGA MENIMBULKAN KORBAN

Oleh

Ahmad Syaiful Bahri, Maroni, Muhammad Farid.

(Email : b4hri94@gmail.com)

Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi berkaitan dengan kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi anggota polisi, yang harus dilakukan secara proporsional, memenuhi rasa keadilan dan bukan kesewenang-wenangan. Penelitian ini untuk mengetahui apa sajakah batasan-batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang dibenarkan secara Hukum, Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap Diskresi Kepolisian yang menimbulkan korban.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan kepolisian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, pendapat sarjana, artikel-artikel dari majalah atau Koran dan data-data lainnya yang diperoleh melalui situs internet, kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa(1) Diskresi dibatasi oleh Asas Keperluan bahwa tindakan itu benar benar di perlukan. Tindakan yang diambil benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan , bahwa atindakan yang tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak. Menghormati Hak Asasi Manusia, Pertimbangan yang layak berdasarkan hal yang memaksa.(2)Pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang dilakukan anggota polri adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa

perbuatan terdakwa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Saran yang penulis ajukan terhadap Kewenangan Kepolisian antara lain :Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih tegas dalam hukum positif selain Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas Kepastian hukum dan Menghormati HAM dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Serta Perlu upaya Sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut , bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Diskresi, Kepolisian.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRSESI KEPOLISIAN SEHINGGA
MENIMBULKAN KORBAN**

Oleh:

Ahmad Syaiful Bahri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG SALAH DALAM
MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN
SEHINGGA MENIMBULKAN KORBAN**


Nama Mahasiswa : **Ahmad Syaiful Bahri**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011024**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 September 2018**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaiful Bahri
NPM : 1312011024
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 September 2018

Yang Menyatakan



Ahmad Syaiful Bahri
Ahmad Syaiful Bahri
NPM. 1312011024

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Syaiful Bahri, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Mei 1994. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Anshoruddin Lidinillah dan Ibu Yusdiana.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Sekolah Dasar Negeri 02 Sawah Lama Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Pagelaran diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru V, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan
kaum kerabatmu.

Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu
kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

(An-Nisa 4 : 135)

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

Yang senantiasa tiada lelah untuk selalu berdoa, berkorban dan berusaha sekuat tenaga untuk terus mendukung ku dan mendidik ku menjadi anak yang berbakti dan berguna. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku mampu menjadi seseorang yang kuat dan memiliki konsisten dalam hidup.

Kepada adik-adikku

Yang selama ini selalu menjadi motivasi terhebat ku dalam segala hal, menjadi semangat untuk aku terus meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar

Yang tak pernah putus dalam mendoakan dan memberi motivasi hidup untuk terus maju dalam menggapai keberhasilan ku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merangkai mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga Menimbulkan Korban”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof.Dr.I.Gede AB Wiranata, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak M. Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

11. Bapak Budi Rizki husin, S.H., M.H , Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H, Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H Selaku yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku Anshoruddin Lidnillah dan Yusdiana, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada papah dan mamah.
13. Kepada adik-adikku tercinta Aprilia Fitri Ningsih, Okta Kurniawati yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup, memberikan semangat dan tentunya kebahagiaan yang luar biasa.
14. Bapak Imam Sujono, Terima Kasih Atas semua kasih sayang yang berlimpah, doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya selama ini
15. Mbak ku Dian Eka Sari selaku mbak kandung ku yang kasih sayangnya sama dengan kedua orangtua sendiri, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang dari mbak semoga kelak aku mampu membalas segala bentuk kebaikan mbak.
16. Terimakasih untuk Bude Siti, Kyai Misyo dan Bu As yang sudah banyak membantu selama menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum, Geng Coeng Agung Kurniawan, S.H, Agung Fernando Satria, S.H, Alif Yolanda, S.H, Agung Fathilah, Doni Baskara, A. Dema Aunorofiq, Biliza Oktfion, Suhendri, S.H, Aida Elfira Waway, Desna Aji Dirgantara.
18. Teman Wisuda Secepatnya Aden Prayitno, S.H, Angger Bintang Pamungkas, S.H, Arif Setiawan, S.H, Dharma Dian Saputra, Chandy Afrizal, S.H, Darul

Al Murowi, S.H, Lazuardi, Jefri, Rahmat Asnawi, S.H. Rakhmad Firnando,
S.H.

19. Terima Kasih Teman-teman KKN Gaya Baru 5 Squad Kopong, Febri Kurniawan, Airlangga, Beni, Ismayanti, Riki Hadi Pratama, Rista Inggar Pangestuti, terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya;
20. Teman terspesial Rahma Dewi Haifani yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
22. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 September 2018
Penulis,

Ahmad Syaiful Bahri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17
C. Diskresi	25
D. Senjata Api.....	29
E. Tembak Ditempat.....	38
F. Profesionalitas Dan Pengendalian Diri Terhadap tindakan Tembak Ditempat Oleh Polisi.....	49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data	52
C. Penentuan Narasumber	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
E. Studi Pustaka (<i>Library Research</i>).....	54
F. Analisis Data	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Batasan-Batasan Kewenangan Diskresi Kepolisian yang Dibenarkan Secara Hukum.....56
- B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Diskresi Kepolisian yang Menimbulkan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana.....62

V. PENUTUP

- A. Simpulan78
- B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana”.¹ Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana dapat berkurang dan dapat dicegah, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.

Hukum pidana merupakan hukum publik, yang berfungsi untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan sistem hukum negara kita, sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif. Secara spesifik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan ada juga peraturan hukum pidana yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana

¹ Adang, Anwar Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Widya padjajaran, 2009. Hal 6.

menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa.² Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Membahas hukum pidana secara materil maka kita tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana yang merupakan hukum formil.

Proses penegakan hukumnya melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.³ Untuk memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja.

³ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal 23.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁴

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri . Pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat dibatasi.

Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁴ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm 19.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas, seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis Kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan Kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polisi Republik Indonesia (Polri) mencakup norma prilaku dan norma moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi Kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Untuk itu Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.⁵Salah satu diantara kekuasaan untuk memutuskan perkara lapangan atas diskresinya, salah satunya menyangkut penggunaan senjata api demi memelihara ketertiban masyarakat.

⁵ Suyono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, Hal 20.

Pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai persepsi yang menuju pada kekerasan dan penyimpangan kekuasaan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannya yaitu membina dan memelihara ketertiban dari masyarakat penggambaran dari perlengkapan tersebut tampak jelas pada penampilan seorang polisi. Semua alat perlengkapan tersebut tentunya mendorong kita untuk cenderung berfikir kearah penggunaan kekerasan dan melihat pekerjaan kepolisian sebagai pekerja yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Profesi kepolisian memang dilematis, yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik, melainkan juga ketahanan mental, bijaksana, serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menanggulangi kejahatan harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang professional agar tidak menjadi korban kejahatan itu sendiri. Lantas apabila aparat kepolisian sudah menanggalkan profesionalitasnya, maka kepolisian dengan sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya.

Kemudian tak jarang pula kita temukan faktanya bahwa aparat polisi itu sendiri menjadi pelaku kejahatan di masyarakat. Misalnya ketika seorang polisi diberi wewenang untuk mengoperasikan senjata api yang dimilikinya tanpa diikuti dengan ketahanan mental seorang penegak hukum, maka akan lebih sering kita dapatkan anggota polisi yang melakukan tindakan yang gambang menembak (*trigger happy*). Dengan dilengkapi oleh alat-alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak jarang anggota polisi terpicu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, salah satunya penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian

(*Abuse of power*).⁶ Hal ini seperti yang terjadi di wilayah hukum Polisi Resort (Polres) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, kejadian penembakan satu keluarga di lubuklinggau yang berawal dari kegiatan razia gabungan yang digelar Polisi Resort (Polres) Kota Lubuklinggau dengan Polisi Sektor (Polsek) Lubuklinggau Timur I, di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di depan SMAN 5 Lubuklinggau.

Kegiatan razia kendaraan bermotor dilakukan awalnya berjalan normal dan lancar. Sekitar pukul 11.30 WIB melintas mobil Honda City berwarna hitam BG 1488 0N. Mobil itu berisi satu keluarga beranggotakan 8 orang. Mereka hendak menuju Muara Beliti untuk menghadiri pernikahan keluarga. Saat dicoba dihentikan anggota polisi, pengemudi mobil tersebut tidak mau berhenti, dan mencoba menabrak anggota yang sedang melakukan razia. Melihat hal tersebut, anggota berinisiatif untuk mengejar mobil itu. Setibanya di jalan SMB II Kelurahan Margamulya, salah satu anggota Polres Lubuklinggau yang mengejar, menembaki mobil tersebut sebanyak 10 kali. Tembakan itu mengakibatkan lima penumpang terluka dan satu orang meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya penegakan hukum.

Contoh kasus di atas menunjukkan praktik yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia dimuka hukum mengalami pergeseran ketinggian yang lebih rendah,

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada:Jakarta., 2010, hlm 46.

dimana tindakan tersebut selalu diikuti tindakan kesewenang-wenangan. Hal inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian, yang nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga Menimbulkan Korban."

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apasajakah batasan-batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang di benarkan secara hukum?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga menimbulkan korban?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Ilmu Hukum Pidana yang terfokus pada batasan batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang dibenarkan secara hukum, Kemudian dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga menimbulkan korban. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa sajakah batasan-batasan kewenangan Diskresi Kepolisian yang di benarkan secara hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian sehingga menimbulkan korban.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian sesuai dengan judul memiliki kegunaan untuk peneliti dan masyarakat adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷ Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 125.

atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

b. Teori peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono soekamto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa⁸:

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan.

Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki Kepolisian

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.
- b. Diskresi Kepolisian adalah kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan

⁸ Kamanto Sunarto, *sosiologi kelompok*, Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1992, Jakarta, hlm 23.

kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- c. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹
- d. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu
- e. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai, kepolisian, pertanggungjawaban pidana, penegak hukum dan penegakan hukum pidana,, diskresi kepolisian, senjata api.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai batasan-batasan kewenangan diskresi kepolisian yang dibenarkan secara hukum, dan pertanggung jawaban pidana terhadap diskresi kepolisian yang menimbulkan korban dalam perspektif hukum pidana

V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada kepemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.¹⁰ Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana;Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm 89.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:¹¹

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sulit untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup

¹¹ Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011, Hal 42-43.

lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police*, di Jerman *polizei*, di Amerika di kenal dengan *sherif*, di Belanda *politie*. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato yakni *politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai cita-citanya, suatu negara yang terbebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.¹² Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang dianut di Indonesia.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada

¹² Azhari, *Sejarah Kepolisian Darimasa ke Masa*, 1995, Bandung: Pustaka jaya: hlm 19.

masyarakat. Kepolisian juga sering dikenal sebagai *Bhayangkara* yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti “menakutkan” Dalam kamus bahasa Indonesia W.j.s Poerwodarminta dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.

Dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

- Ayat 1 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- Ayat 2 : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- Ayat 3 : “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok kepolisian ialah :

- 1) Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum dan keadilan,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif.

b. Wewenang Kepolisian

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada anggota masing-masing anggota polisi diberi wewenang, yaitu pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, para anggota kepolisian berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Fungsi Kepolisian

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010, Unsur pelaksana tugas pokok dalam Kepolisian yaitu:

- 1) Fungsi Intelkam (Intelijen keamanan), fungsi kepolisian dalam hal :
 - a) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
 - b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection), dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
 - c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintahan daerah;
 - d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
 - e) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
 - f) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran,

pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;

- g) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
- h) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak .

2) Fungsi Reserse (investigasi), adalah fungsi kepolisian dalam hal :

- a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

3) Fungsi Sabhara, yaitu fungsi kepolisian dalam hal :

- a) Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
 - b) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
 - c) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
 - d) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau search and rescue (SAR);
 - e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
 - f) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.
- 4) Fungsi Lantas (Lalu Lintas), yaitu fungsi kepolisian dalam hal :
- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
 - d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;

- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan\
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

5) Fungsi Bimmas, yaitu fungsi kepolisian dalam hal :

- a) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat;
- c) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e) Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

C. Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda *Discretionair* yang berarti kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan–ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.¹³ Diskresi sering dirumuskan sebagai “*Freiss Ermessen*”. diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut

¹³ *Opcit.*, Pramadya, hlm 91.

pendapatnya sendiri”¹⁴

Pengertian diskresi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.¹⁵ Menurut Sofyan Lubis, diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya secara tegas, dengan syarat, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Menurut pakar hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Benyamin Hossein mendefinisikan diskresi yaitu kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Berdasarkan pendapat diatas penulis menegaskan bahwa diskresi adalah kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum demi kepentingan umum.

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi sangat sulit, sebab mereka harus membuat pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.¹⁶ Dalam bahasa UU No 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi: “yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri “adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sedangkan rumusan

¹⁴ Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir 1980 hlm 45.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 hlm 334.

¹⁶ Andi, Hamzah, *Sistem Peradilan Indonesia* (ditengah kemajuan demokrasi), Sinar Grafika, 2010: hlm 79.

dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Maka dari itu selain hukum sebagai sarana pengendalian sosial, hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum.

Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian dan ketertiban. Peran polisi dalam penegakan hukum diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan.¹⁷ Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun Hal

¹⁷Komisi Kepolisian Nasional, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian nasional, Jakarta, 2002, hlm.25.

ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan- kekuatan itu adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyangkutan- penyangkutan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan Polisi dimana diskresi adalah suatu kebijakan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Diskresi secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Undang-Undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia”.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang- undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum¹⁸”

¹⁸ Trisno, Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, Hal 55

D. Senjata Api

1. Senjata api

Menurut Bambang Semedi¹⁹ senjata api dapat di artikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, senjata api termasuk juga bagian- bagian dari senjata api:

- a. Meriam-meriam dan vylamen werprers (penyembur api)
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibaernya
- c. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)
- d. Sein pistolen (pistol isyarat), dan
- e. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shinjndood pistoler (pistol suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam untuk menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

¹⁹ Bambang , Semedi, *Perlengkapan Perlindungan Kepolisian Indonesia*, RajawaliPress, Bandung, 2008, hlm18,

2. Senjata Api Sebagai Alat Pengamanan

Berdasarkan Surat Direktur Intelpan atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguishing gun/pemadaman api ringan, pulpen gas, dan sebagainya.
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan sebagainya.
- c. Senjata panah: model model cross bow (senjata panah), panah busur dan sebagainya.
- d. Senjata tiruan/replica.
- e. Senjata angin caliber 4,5 MM
- f. Alat pemancang paku beton

Salah satu prinsip yang tercantum pada prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari pengamanan, disebutkan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sejauh dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka. Kemudian dalam prinsip lain, disebutkan bahwa dalam penggunaan kekerasan harus seimbang dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan kekerasan dibenarkan oleh hukum karena dengan pertimbangan untuk keselamatan aparat penegak hukum di lapangan dan tugas-tugas aparat penegak hukum dalam melindungi hak hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial. Meskipun demikian, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum tetap dibatasi dan diatur.

Ketentuan Umum Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum, sebagai berikut:

- a. Aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan senjata api jika sarana-sarana lain tetap tidak efektif dan tidak berhasil.
- b. Apabila penggunaan kekerasan atau senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas hukum harus:
 1. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan.
 2. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia.
 3. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak.
 4. Memberitahukan kepada keluarga korban.
 5. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka.

Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparat penegak hukum, akan dihukum sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api sebagai alat pengamanan oleh aparat penegak hukum akan mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut:

- a. Menetapkan keadaan dimana aparat penegak hukum diberi wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi

yang diperlukan.

- b. Memastikan bahwa senjata api digunakan dalam keadaan-keadaan yang tepat dengan cara yang mungkin sekali mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu.
- c. Melarang digunakan senjata api dan amunisi itu yang menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau menimbulkan resiko yang tidak beralasan.
- d. Mengatur pengendalian, penyimpanan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur bahwa aparaturnya bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang diterima mereka.
- e. Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila senjata api diletuskan.
- f. Mengatur suatu sistem laporan apabila pejabat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara. Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat instansi lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960, ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya, untuk olah raga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Selain itu, ada juga perorangan seperti pejabat pemerintah, misalnya gubernur, direktur bank, direktur pertamina atau perorangan dari swasta yang lain yang dianggap membutuhkan senjata api untuk keperluan beladiri karena situasi kerja dan tanggung jawabnya.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan POLRI), sedangkan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan kepada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes

psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

4. Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian

Polisi merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam upaya terwujudnya hal tersebut, maka polisi pun diberikan wewenang dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban. Hal ini termasuk dalam penggunaan kekerasan senjata api. Dalam Pasal 45 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

Setiap petugas polisi dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras;
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam pelaksanaannya kemudian, dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian dalam melakukan tindakan. Disebutkan dalam Pasal 5, bahwa:

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
 - b. Tahap 2: perintah lisan.
 - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak.
 - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras.
 - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri.
 - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
2. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal tersebut sudah jelas bahwa senjata api hanya dapat digunakan sebagai tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan atau tindakan kepolisian. Dalam Ayat 2 pun dikatakan bahwa dalam penggunaan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.²⁰

²⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Prinsip-Prinsip Profesional Kepolisian*, YugaPress, Semarang, 2002, hlm 74

Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dan tindakan penggunaan senjata api.

Setiap ancaman bahaya yang ada haruslah menggunakan kekuatan, akan tetapi sebelumnya harus menggunakan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam menghadapi setimpa ancaman bahaya, maka haruslah menggunakan tahapan tindakan, dimulai dengan tindakan pasif sampai dengan tindakan agresif. Tindakan pasif adalah tindakan dengan menggunakan tangan kosong secara lunak. Sementara tindakan agresif adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan alat, baik itu benda tumpul, zat kimia, ataupun dengan kendali senjata api.

Dalam penggunaan kendali senjata api pun tidak boleh sembarangan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk

akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Selain itu, dalam Pasal 15 mengatur tentang tembakan peringatan dalam penggunaan senjata api yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dengan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman

yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa tembakan peringatan dilakukan sebagai tindakan awal dalam penggunaan kendali senjata api. Tembakan peringatan dilakukan untuk menurunkan moril si pelaku kejahatan dan juga memberikan peringatan sebelum diarahkan ke pelaku. Akan tetapi, tembakan peringatan tidak diperlukan jika ancaman yang diberikan pelaku dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, yang tidak memungkinkan.

E. Tembak Di tempat

1. Pengertian Tembak ditempat

Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakan berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak ditempat. Bila tembak ditempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan ; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi.

Tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak ditempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi

terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

Dalam setiap melakukan tindakan tembak ditempat, Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri.

Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- b. Pasal 16 Ayat (1) huruf I, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 Ayat

(2), sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 18 Ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pemberlakuan Tembak ditempat Terhadap Tersangka

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.

- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1). Selain itu menurut Ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindakan kejahatan Polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi Polisi. Dalam terminology hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

3. Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak ditempat

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan kewenangan tembak ditempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan Polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat Polisi wajib :

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka
- b. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka
- e. Melaporkan kejadian

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat.

Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota Polisi yang berada dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) adalah :

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus sesuai dengan peraturan.

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi Kepolisian dan setelah itu wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis. Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan

berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat antara lain :

- a. Tempat dan tanggal kejadian
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

4. Tindakan terhadap Polisi yang Tidak Sesuai Prosedur dalam Melakukan Tindak Tembak ditempat

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai pilihan terakhir (*last resort*) bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga dapat menggunakan alasan seperti ketidakstabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api. Tindakan penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan dalam dua bentuk. Pertama terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam melakukan pengendalian huru-hara.

Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi dimana

dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran adalah hal yang seringkali dilakukan oleh aparat Kepolisian. Tata cara penggunaan senjata api tidak lagi diperhatikan. Sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan dengan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam penanganan aksi massa Polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.

Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini bisa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana POLISI menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain. Atau dengan alasan pelaku hendak melarikan diri, Polisi kemudian menggunakan senjata api untuk membunuhnya. Khusus dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum termasuk Polisi adalah untuk melumpuhkan pelaku serta aksi kejahatannya dan bukan membunuhnya.

Tindakan penyalahgunaan kekerasan dan penggunaan senjata api yang ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang baik yang berada dalam penguasaan maupun tidak dalam penguasaannya yang membahayakan keselamatan jiwa serta tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Adapun

bentuk dan penyalahgunaan kekerasan serta senjata api adalah metode penyiksaan; penahanan atau penangkapan sewenang-wenang; menggunakan senjata api tanpa memberikan peringatan, baik dalam penanganan huru hara maupun menghentikan pelaku kejahatan yang mengakibatkan luka maupun kematian.

Penggunaan kekerasan oleh Polisi baik secara sah, maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, pada dasarnya tidak dibenarkan sekali dalam praktek. *Eigon Bitter* dalam bukunya *the function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya, pemberian kekuasaan bagi Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.

Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian dilaksanakan oleh Provos Polri. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provos Polri mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;
- c. Menyelenggarakan siding disiplin atas perintah Ankom; dan
- d. Melaksanakan putusan Ankom.

Sedangkan prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan :

- a. Laporan dan pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam data personal perorangan.

Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 Ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 : “Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa”;

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka,
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi,
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak menjalankan profesi atau fungsi polisi.

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang yuridiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.

5. Kedudukan Tembak ditempat oleh Polisi dalam Sistem Kepolisian Dunia

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat didalam sistem Kepolisian di dunia mana saja, hal ini didasarkan pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum yang diatur dalam Resolusi Dewan Umum (34/168, Tanggal 17 Desember 1979). Prinsip-Prinsip Dasar PBB tersebut walaupun bukan merupakan sebuah perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi Negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar.

Pasal 3 Prinsip- prinsip Dasar PBB tersebut dikatakan bahwa “Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka”. Serta tertera pada Peraturan Nomor 9 dikatakan bahwa “Anggota Polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah untuk mencegah kejahatan yang mengancam nyawa”.

Berdasarkan peraturan tersebut maka jelas tembak di tempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka dalam sistem Kepolisian didunia masih digunakan oleh Negara-negara lain. Walaupun berpegang pada Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan tata cara tembak di tempat dibeberapa Negara. Sebagai contoh Negara Amerika Serikat dimana di Negara tersebut tembak ditempat merupakan langkah terakhir yang

diambil oleh petugas Kepolisian dan dilakukan apabila tersangka melakukan perlawanan menggunakan senjata api.

Apabila tersangka tidak menggunakan senjata api dan melarikan diri serta melawan terhadap petugas, petugas berusaha melumpuhkan tersangka dengan menggunakan tongkat pemukul, apabila tidak berhasil maka digunakan zat kimia (semprotan merica), apabila cara tersebut masih belum berhasil maka akan digunakan alat kejut listrik, bila tersangka masih bisa melarikan diri maka Polisi melakukan pengejaran secara bersama-sama hingga tersangka dapat tertangkap. Selama tersangka tidak melakukan perlawanan menggunakan senjata api, maka Polisi tidak akan melumpuhkan tersangka dengan menggunakan senjata api (pistol).

Bila dibandingkan dengan Negara Indonesia pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan tembak ditempat berbeda, hal ini dikarenakan berbedanya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana seorang Polisi hanya dibekali dengan tongkat pemukul dan senjata api (pistol), sehingga dalam menghadapi tersangka hanya tiga tindakan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan tangan kosong, tongkat pemukul, dan terakhir senjata api (pistol).

F. Profesionalitas Dan Pengendalain Diri Terhadap Tindakan Tembak Ditempat Oleh Polisi

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang

masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya. Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok.

Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan menaati hukum, menghormati martabat manusia, dan menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ketiga prinsip tersebut termuat dalam ketentuan berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi seluruh institusi Kepolisian. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa Polisi secara umum maupun secara individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani maupun masyarakat luas.

Pada dasarnya istilah profesionalisme lebih tepat ditujukan kepada individu Polisi dan bukan kepada organisasi. Setiap anggota Kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang bersifat individual sebagai Polisi namun, upaya peningkatan profesionalisme tidak hanya dibebankan kepada individu Polisi. Banyak faktor di luar diri Polisi yang ikut menentukan keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kepribadian, sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, proses seleksi, peralatan dan perlengkapan anggaran serta lingkungan.

Unsur yang tidak kalah penting dalam tindakan tembak ditempat adalah pengendalian diri. Dimana pengendalian diri merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menanggapi kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mengendalikan dan mencegah dilakukannya tindakan tembak di tempat terhadap tersangka ialah terdapat pada pengendalian diri setiap anggota Kepolisian masing- masing. Sebab dengan pengendalian diri setiap anggota Kepolisian dalam mengambil keputusan maka terhadap putusan tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang negatif

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Pendekatan hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data ialah tempat dimana penelitian hukum ini diperoleh, dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari narasumber, data atau orang yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, Terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur dan peraturan perundang undangan lainnya yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dipilih didalam penelitian ini adalah anggota Polisi di Polda Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan

terhadap masalah yang sedang diteliti. Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Anggota Polisi Polda Lampung | : 1(satu) orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | : 1(satu) orang |
| | _____+ |
| Jumlah | : 2(dua) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Adalah mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi

Adalah dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

E. Studi pustaka (*library research*)

Adalah dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan

berdasarkan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan uraian dalam Bab IV Pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Batasan-Batasan Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas- tugas kepolisian perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk “penilaian sendiri “ bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi : etika kepribadian/ pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.
2. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:
 - a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
 - b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .

- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
3. Pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang dilakukan anggota polri adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa perbuatan terdakwa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis sebagai rekomendasi terhadap kewenangan khusus yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain ;

1. Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih tegas dalam hukum positif selain Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHP supaya asas “Kepastian Hukum” dan “ Menghormati HAM” dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
2. Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.

3. Memeriksa kesehatan dan psikologis anggota Polri secara rutin, untuk mendapatkan produktifitas anggota Polri yang *optimal*, *efektif* dan *profesional*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada:Jakarta., 2010,
- Adang, Anwar Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung : Widya padjajaran, 2009.
- Azhari, *Sejarah Kepolisian Darimasa ke Masa, 1995*, Bandung: Pustaka jaya,2010.
- Andi, Hamzah, *Sistem Peradilan Indonesia (ditengah kemajuan demokrasi)*, Sinar Grafika, 2010.
- Anton F. ,*Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Bambang, Semedi, *Perlengkapan Perlindungan Kepolisian Indonesia*, RajawaliPress, Bandung, 2008.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Prinsip-Prinsip Profesional Kepolisian*, YugaPress, Semarang, 2007.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung, 2009.
- Kamanto Sunarto, *Sosiologi kelompok, Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia*, 1992, Jakarta.

- Komisi Kepolisian Nasional, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian nasional, Jakarta, 2002,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana;Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif; Sistem Peradilan Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta:Galangpress. 2010.
- M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Surabaya : Laksbang Mediatama. 2009.
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986.
- Soerjono, Soekanto,*Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung : Aditya Bakti. 2011.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.
- Suyono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Trisno, Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta:Mata Padi Pressindo, 2011.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,Ditetapkan di Jakarta , tanggal 1 juli 2006.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006, Tentang Organisasi dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Polisi

C. INTERNET

<http://www.combatshootingandtactics.com/>

<http://www.nrahq.org/law/competitions/tpc/20101106.pdf>

http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper_spray

<http://www.negarahukum.com>

<http://www/psycho-legal.blogspot.com>